

Hukum Adat :

Dengan menghukum agar sawah cidra dibagi waris dengan perempuan mendapat seperesenan dan laki-laki sepelembahan, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan hukum adat setempat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 19 - 5 - 1981 No. 2014 K/Sip/1979.

DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara :

Baiq Saehi, bertempat tinggal di Jalan Sandubaya, Desa Khusus Kota Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur,

penggugat untuk kasasi, dahulu tergugat - pembeding ;

m e l a w a n :

1. *Baiq Fadlah*, bertempat tinggal di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya ;

2. *Lalu Ahmad*, bertempat tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu penggugat 1, 2 - terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai penggugat-asli telah menggugat sekarang penggugat untuk kasasi sebagai tergugat-asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa penggugat-penggugat asli dan tergugat-asli mempunyai hak

milik atas beberapa tempat tanah sawah dan kebun yang perincian mengenai letak, luas dan batas-batasnya seperti yang tersebut pada sub a s/d sub e dalam surat gugatan, tanah dan kebun mana berasal dari peninggalan ibu penggugat-penggugat-asli dan tergugat-asli Inaq Fadlah yang telah meninggal dunia yang diterima dari Panitia Landreform Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 1 Nopember 1966 No. Agr 4/1/380 tersebut dalam pipil atas nama Mamiq Wiradarma sebagai tanah lebih ;

Bahwa tanah-tanah sengketa seluruhnya dikuasai oleh tergugat-asli dan bahwa ibu penggugat-penggugat-asli yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1977 disamping meninggalkan harta peninggalan seperti tersebut pada sub a-s/d sub e tersebut, juga meninggalkan anak-anak yaitu penggugat-penggugat asli dan tergugat-asli, akan tetapi baru ± 40 hari setelah Ibu Fadlah meninggal dunia penggugat-penggugat-asli baru mengetahui bahwa tergugat-asli telah membujuk Ibu Fadlah agar menyerahkan seluruh harta miliknya berdasarkan bukti pemberian hibah tanggal 22 April 1976 ;

Bahwa surat hibah tersebut dibuat diluar sepengetahuan penggugat-penggugat-asli sebagai saudara dari tergugat-asli dan diluar sepengetahuan Kepala Desa dimana tanah tersebut berada ;

Bahwa penggugat-penggugat-asli tidak mengetahui apakah tergugat-asli sengaja mengelabui Kepala Desa Selong dan saksi-saksinya yang tercantum dalam surat hibah itu ataukah tergugat-asli juga mengkam-binghitamkan ayah kandung penggugat-penggugat-asli dan tergugat-asli yaitu Mamiq Fadlah sebagai saksi waris yang tidak bertanda tangan ;

Bahwa penggugat-penggugat-asli sangat dirugikan dan kehilangan akibat dari perbuatan tergugat-asli tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat-penggugat-asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Selong supaya memberikan keputusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Mengesyahkan penggugat-penggugat dan tergugat sebagai ahli-waris yang syah dan berhak terhadap tanah-tanah cidra peninggalan dari ibunya (Inaq Fadlah) ;
3. Membatalkan segala surat-surat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti dipersidangan, antara lain berupa surat hibah, dan sebagainya ;
4. Mohon agar : a. tanah sawah cidra seluas 5,670 H. dibagi waris

menurut hukum Adat kami antara penggugat-penggugat dan tergugat yaitu bagi perempuan memperoleh hak segendong atau menurut Adat Sasak seperesenan, dan laki-laki memperoleh bagian sepikul, atau istilah Adat Sasak, sepelembahan ;

b. tanah kebun cidra seluas 2.200 Ha. pun juga dibagi menurut hukum Adat yang masih hidup, walaupun penggugat-penggugat dua saudara laki-laki dari penggugat satu dan tergugat, lain Bapak, tapi karena ini adalah warisan dari ibunya, dan mereka adalah masih serumpun ;

5. Mohon agar ditolak segala tangkisan-tangkisan atau sangkalan-sangkalan tergugat, karena tidak berdasarkan hukum ;

6. Mohon putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada appel, verzet dan sebagainya ;

7. Menghukum kepada tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sawah dan kebun cidra kepada penggugat sebagaimana haknya yang berdasarkan hukum ;

8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Mohon supaya Bapak Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil keputusan, yaitu keputusannya tanggal 16 April 1977 No.24/PN.Sel/1977/Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;

2. Mengesyahkan penggugat-penggugat dan tergugat sebagai ahliwaris yang syah, dan berhak terhadap tanah-tanah cidra peninggalan dari ibunya (Inaq Fadlah) ;

3. Membatalkan segala surat-surat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti dipersidangan, antara lain berupa surat hibah, dan sebagainya ;

4. Menghukum agar :

a. tanah sawah cidra seluas 5.670 Ha. dibagi waris menurut Hukum Adat antara penggugat-penggugat dan tergugat yaitu bagi perempuan memperoleh hak segendong atau menurut Adat Sasak seperesenan dan laki-laki memperoleh bagian sepikul, atau istilah Adat Sasak, sepelembahan, yaitu :

I. $\frac{1}{2}$ sawah cidra bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bagian perempuan ;

II. $\frac{1}{2}$ kebun cidra bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bahagian perempuan ;

b. tanah kebun cidra seluas 2.200 Ha. pun juga dibagi menurut Hukum Adat yang masih hidup, walaupun penggugat dua saudara laki-laki dari penggugat satu dan tergugat lain bapak, tapi karena ini adalah warisan dari ibunya, dan mereka adalah masih serumpun ;

5. Menolak segala tangkisan-tangkisan atau sangkalan-sangkalan tergugat, karena tidak berdasarkan hukum ;

6. Memerintahkan putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada appel, verzet, kasasi dan sebagainya ;

7. Menghukum kepada tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sawah dan kebun cidra kepada penggugat sebagaimana haknya yang berdasarkan hukum ;

8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dianggarkan sebanyak Rp.4.675,- (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah)

keputusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan keputusannya tanggal 11 April 1979 No.187/PTD/1977/Pdt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pembeding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 April 1977 No.24/PN.Sel/1977/Pdt antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sekedar mengenai diktum putusan ad.6 yang berbunyi : "memerintahkan putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada appel, verzet, kasasi dan sebagainya" ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat yang tersebut dalam petitum gugatan ad. 6 ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 16 April 1977 No.24/PN.Sel/1977/Pdt. selain dan selebihnya ;

Menghukum tergugat-pembeding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.1.075,- (seribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong.

Bahwa sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua

belah pihak pada tanggal 29 Mei 1979 kemudian terhadapnya oleh tergugat-pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 1972 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juni 1979 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No.8/PN.Sel/Perm.1979 yang dibuat oleh Pjs. Panitera.Pengadilan Negeri Selong, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 1979 ;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 1979 telah diberitahu tentang memori kasasi dari tergugat-pembanding kepada pihak lawan dengan cara saksama ;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang lama, dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

Bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa penggugat untuk kasasi mendalilkan, bahwa terhadap tanah cedera telah ada putusan Pengadilan Negeri No.14/1972/PNS/Pdt.

tanggal 4 Juli 1972, dimana penggugat untuk kasasi dimenangkan. (terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dimintakan banding dan sampai sekarang belum ada putusannya) ;

2. bahwa terdapat penetrapan hukum adat Sasak dalam putusan Pengadilan Negeri, karena sistem kekeluargaannya adalah patrilineal, Baiq Citranom (ibu penggugat terbanding) baik dalam perkawinannya pertama, maupun yang kedua tidak membawa harta/tanah cidra ;

3. bahwa penggugat untuk kasasi sependapat dengan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri ad. 6 ;

4. bahwa penggugat untuk kasasi masih tetap berpendapat bahwa surat hibah yang dilaksanakan secara terang-terangan dihadapan Pejabat/Pamong Desa tetap sah dan berlaku ;

5. bahwa Pengadilan Negeri menuduh pemberian hibah tidak wajar ;

6. bahwa apa yang dimaksud dengan : "Mengesahkan penggugat terbanding sebagai ahliwaris yang sah . . ." ; Ahliwaris dari Tedelakah atau Masnun-kah ? "juga membatalkan segala surat-surat bukti, surat hibah, dan sebagainya", padahal tergugat hanya mengajukan satu surat bukti, yaitu surat bukti hibah ;

7. apa yang dimaksud dengan :

$\frac{1}{2}$ sawah cidera bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bagian perempuan ;

$\frac{1}{2}$ kebon cidera bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bagian perempuan ;

hal ini bukan kalimat hukum, tetapi ilmu matematika ;

8. apakah yang dimaksud "mereka adalah masih serumpun, apakah sama dengan "rumpun bangsa Melayu ?" ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1 :

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena tentang hal itu belum pernah diajukan sebelumnya baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi (novum) dan tidaklah pada tempatnya hal itu diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Disamping itu salinan keputusan baru dikirim oleh Pengadilan Negeri Selong tanggal 27 Juni 1979 untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Denpasar pada hal keputusan Pengadilan Tinggi adalah tertanggal 11 April 1979 ;

mengenai keberatan-keberatan ad.2 s/d ad.6 :

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan, karena keberatan-keberatan itu pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan

hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) ;

mengenai keberatan ad. 7 :

bahwa keberatan ini tidak juga dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, karena sesuai dengan hukum adat setempat ;

mengenai keberatan ad. 8 :

bahwa keberatan ini tidak pula dapat dibenarkan, karena tidak mengenai apa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini (irrelevant) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi Baiq Saeah tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950 ;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi Baiq Saeah ;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebanyak Rp. 2.605,- (dua ribu enam ratus lima rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 19 Mei 1981 dengan Indroharto SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Piola Isa SH, dan Poerbowati Djoko Soedomo SH, sebagai Hakim-Hakim-Anggauta, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 1981 oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Piola Isa SH dan Poerbowati Djoko Soedomo SH,

Hakim-Hakim-Anggauta dan Atjah SH, Panitera-Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tgl. 11 - 4 - 1979 No.187/PTD/1977/Pdt.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI DENPASAR di Denpasar, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Tunggal atas penunjukan Ketua Pengadilan Tinggi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Baiq Saeah, tinggal berumah di Jalan Sandubaya, Desa Khusus Kota Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, selanjutnya disebut tergugat - pemanding.

M e l a w a n :

1. *Baiq Fadlah*, tinggal berumah di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya ;
2. *Lalu Ahmad*, tinggal berumah di Desa Tanjung Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, selanjutnya disebut para penggugat - terbanding.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang duduk perkaranya :

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal ini yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 April 1977 No. 24/PN.Sel/1977/Pdt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Mengesyahkan penggugat-penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang syah, dan berhak terhadap tanah-tanah cidra peninggalan dari ibunya (*Inaq Fadlah*) ;
3. Membatalkan segala surat-surat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti dipersidangan, antara lain berupa surat hibah dan sebagainya ;
4. Menghukum agar :
 - a. tanah sawah cidra seluas 5.670 H.a. dibagi waris menurut

Hukum Adat antara penggugat-penggugat dan tergugat yaitu bagi perempuan memperoleh hak segendong atau menurut Adat Sasak sepelesenan dan laki-laki memperoleh bahagian sepikul, atau istilah Adat Sasak, sepelembahan, yaitu :

I. $\frac{1}{2}$ sawah cidra bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bahagian perempuan ;

II. $\frac{1}{2}$ kebun cidra bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bahagian perempuan ;

b. tanah kebun cidra seluas 2.200 H.a. pun juga dibagi menurut Hukum Adat yang masih hidup, walaupun penggugat dua saudara laki-laki dari penggugat satu dan tergugat lain bapak, tapi karena ini adalah warisan dari ibunya, dan mereka adalah masih serumpun ;

5. Menolak segala tangkisan-tangkisan atau sangkalan-sangkalan tergugat, karena tidak berdasarkan hukum ;

6. Memerintahkan putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada appel, verzet, kasasi dan sebagainya ;

7. Menghukum kepada tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sawah dan kebun cidra kepada penggugat sebagaimana haknya yang berdasarkan hukum ;

8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dianggarkan sebanyak Rp.4.675,- (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, bahwa pada tanggal 27 April 1977 tergugat pembanding telah mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pembanding tersebut, telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut, oleh tergugat pembanding telah diajukan memori banding pada tanggal 16 April 1977 dan oleh penggugat terbanding telah diajukan contra memori banding tertanggal 22 Juni 1977, memori dan contra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama dan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar telah diperhatikan ;

Tentang hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pembanding telah diajukan dalam tenggang

waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapatlah diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Selong dengan putusannya tanggal 16 April 1977 No.24/PN.Sel/1977/Pdt. yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding atas dasar-dasar yang diuraikan didalamnya pada prinsipnya adalah sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri oleh karenanya haruslah dikuatkan terkecuali putusan Pengadilan Negeri tersebut pada ad. 6 yang menyebutkan bahwa putusan jalan terus sekalipun ada appel/kasasi yang berhubungan dengan petitum pada ad.6 dari gugatan penggugat terbanding, karena tidak ada urgensinya serta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 191 R.Bg. jo Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 April 1978 No.03 tahun 1978, jo SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) tanggal 1 Desember 1975 No.06 tahun 1975, maka petitum pada ad.6 tersebut yang tercantum pada putusan ad.6 Pengadilan Negeri tersebut harus ditolak oleh karenanya putusan a quo sekedar mengenai hal itu tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya pula haruslah dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat pembeding senantiasa berada dipihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari tergugat pembeding ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 16 April 1977 No.24/PN.Sel/1977/Pdt antara kedua belah pihak yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sekedar mengenai diktum putusan ad.6 yang berbunyi : "memerintahkan putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada appel, verzet, kasasi dan sebagainya" ;

Dan dengan mengadili sendiri :

Menolak gugatan penggugat yang tersebut dalam petitum gugatan ad.6 ;

Menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 16 April 1977 No.24/PN.Sel/1977/Pdt selain dan selebihnya ;

Menghukum tergugat pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding saja diperhitungkan sebesar Rp.1.075,- (seribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini Rebo tanggal 11 April 1979 oleh kami : Djarjaman Damanik SH, Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dimuka umum oleh kami Hakim/Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Karna SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar, akan tetapi dengan tidak hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Negeri Selong, tgl. 16 - 4 - 1977 No.24/PN.Sel/1977 Pdt.

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI SELONG di Selong dalam mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan-keputusan sebagai berikut dalam perkaranya :

1. *Baiq Fadlah* : tinggal berumah di Desa Labuhan Lombok, Kecamatan Pringgabaya ;
2. *Lalu Ahmad* ; tinggal berumah di Desa Tanjung, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, selanjutnya disebut pihak penggugat ;

m e l a w a n :

Baiq Saeah ; tinggal berumah di Jalan Sandubaya, Desa Khusus Kota Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Timur, selanjutnya disebut pihak tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang duduknya persoalan :

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat telah mengajukan gugatan yang isi lengkapnya adalah sebagai berikut :

Bahwa penggugat-penggugat dan tergugat, ada mempunyai beberapa tempat tanah sawah dan kebun, peninggalan dari almarhum ibu kami nama : Baiq Citranom, alias Inaq Fadlah (+), yang baru saja meninggal dunia pada tanggal 8 Januari 1977 yang kini belum dibagi waris, yaitu :

a. tanah sawah di orong Jamar Jengkang, subak Kerongkong, atas nama Mamiq Wiradarme (+), pipil no.513, persil no.122, klas I, luas 1.475 H.a. dengan batas-batasnya : sebelah utara : kebun Amaq Seah dan Amaq Mahyar, sebelah timur : telabah, sebelah selatan : sawah Amaq Rialim, sebelah barat : kebun Mamiq Wiredarma (+).

b. tanah sawah di orong Jamar Jengkang, subak Kerongkong, atas nama

Mamiq Wiredarma (+), pipil no.513, persil no.122, klas I, luas 4.195 H.a. dengan batas-batasnya : sebelah utara : sawah Amaq Rialim (Amaq Pesah), sebelah timur : telabah, sebelah selatan : kebun Papuq Pesah, sebelah barat : kebun Mamiq Wiredarma (+) ;
Jumlah luas tanah sawah tersebut = 5.670 H.a.

c. tanah kebun di orong Jamar Jengkang, subak Kerongkong, pipil no.550, persil no.80a, klas II, luas 1.975 H.a. atas nama Mamiq Wiredarma (+) dengan batas-batasnya : sebelah utara : kebun Haji Amid, sebelah timur : jalan jurusan Kerongkong, sebelah selatan : kebun Amaq Sahrip, sebelah barat : kebun Amaq Alim dan Amaq Rialim.

d. tanah kebun di orong Jamar Jengkang, pipil no.550, persil no.80b, klas III, luas 0.080 H.a. atas nama Mamiq Wiredarma (+) dengan batas-batasnya : sebelah utara : kebun Loq Serin, sebelah timur : telabah, sebelah selatan : telabah, sebelah barat : kebun Loq Serin.

e. tanah kebun di orong Jamar Jengkang, subak Kerongkong, pipil no. 550, persil no.80b, klas III, luas 0.145 H.a. atas nama Mamiq Wiredarma (+) dengan batas-batasnya : sebelah utara : kebun Amaq Rinawi, sebelah timur : telabah, sebelah selatan : telabah, sebelah barat : kali Belimbing.

Kejadian-kejadian :

1. bahwa tanah sawah dan kebun cidra tersebut diatas keseluruhannya adalah milik dari almarhum ibu kami, (Inaq Fadlah (+)) penggugat dan tergugat yang diterima dari Panitia Landreform Kabupaten Lombok Timur tanggal 1 Nopember 1966 No.Adr.4/1/380 tersebut dalam pipil atas nama Mamiq Wiredarma (+) sebagai tanah lebih, jadi tanah-tanah cidra ini milik atau bahagian dari almarhum ibu kami (Inaq Fadlah) (+), yang kini seluruhnya dikuasai oleh tergugat (Baiq Saeah) ;

2. bahwa ibu kami Inaq Fadlah meninggal dunia baru saja pada tanggal 8 Januari 1977 yang baru lalu dengan meninggalkan keturunan kami penggugat-penggugat dan tergugat, beserta tana-tanah yang menjadi cidra diatas dari huruf a sampai dengan e ;

3. bahwa baru saja setelah selesai 40 hari upacara kematian ibu kami, disitu kami baru mengetahui bahwa tergugat dengan akal busuk dan niat serta sifat loba dan tamak, tanpa mengingat hukum agama dan adat, secara diam-diam dan iktikad tidak baik, membujuk rayu almarhum ibu kami, agar sebelum hayatnya memberikan keseluruhannya tanah-tanah miliknya kepadanya, dan hal ini kami dapat mengetahuinya dari bukti yang kami pegang berupa surat pemberian hibah yang dibuat-

nya hari Kamis tanggal 22 April 1976 ;

4. bahwa kami sebagai orang-orang bodoh walaupun sebagai saudara tertuanya penggugat pertama dan adiknya penggugat 2, merasa heran, setelah meneliti surat hibah tersebut, amatlah bodohnya tergugat (Baiq Saeah) sebagai seorang pegawai pendidikan masyarakat, yang kini sedang giat-giatnya memberikan pendidikan pada masyarakat, namun tidak tahu menahu bahwa, mengapa surat hibah tersebut dibuat diluar sepengetahuan kami penggugat-penggugat dan diluar pengetahuan Kepala Desa, dimana tanah-tanah itu berada ; Ataukah dalam persoalan ini tergugat memang orang yang sengaja mengelabui Kepala Desa Selong dan saksi-saksi lainnya yang tercantum dalam surat hibah itu ? Ataukah tergugat juga mau mengkambing hitamkan ayah kandung kami Mamiq Fadlah, yang dicantumkan sebagai saksi waris yang tidak bertanda tangan ?

Menurut hemat kami penggugat-penggugat, adalah semata-mata karena angkara murka, sifat loba dan tamak yang menjiwai tergugat sebagai seorang yang berpendidikan ;

5. bahwa olah karena demikian halnya, kami penggugat-penggugat merasa sangat dirugikan, dan kehilangan hak atas tindakan tergugat dan oleh karena itu kami penggugat-penggugat, untuk itu mencari keadilan yang seadil-adilnya melalui Peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan mohon pada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selong untuk menentukan tanggal, hari, perkara ini disidangkan, dan mohon pada Bapak Hakim untuk memanggil penggugat-penggugat dan tergugat secara patut ;

Tuntutan :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Mengesahkan penggugat-penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang syah, dan berhak terhadap tanah-tanah cidra peninggalan dari ibunya (Inaq Fadlah) ;
3. Membatalkan segala surat-surat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti dipersidangan, antara lain berupa surat hibah dan sebagainya ;

4. Mohon agar : a. tanah sawah cidra seluas 5,670 H.a. dibagi waris menurut Hukum Adat kami antara penggugat-penggugat dan tergugat yaitu bagi perempuan memperoleh hak segendong atau menurut Adat Sasak seperesenan, dan laki-laki memperoleh bahagian se-pikul, atau istilah Adat Sasak, sepelembahan ;

b. tanah kebun cidra seluas 2.200 H.a. pun juga dibagi menurut Hukum Adat yan masih hidup, walaupun penggugat dan saudara laki-laki dari penggugat satu dan tergugat, lain Bapak, tapi karena ini adalah warisan dari ibunya, dan mereka adalah masih serumpun ;

5. Mohon agar ditolak segala tangkisan-tangkisan atau sangkalan-sangkalan tergugat, karena tidak berdasarkan hukum ;

6. Mohon putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada appel, verzet dan sebagainya ;

7. Menghukum kepada tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sawah dan kebun cidra kepada penggugat sebagaimana haknya yang berdasarkan Hukum ;

8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidair :

Mohon supaya Bapak Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa silsilah kekeluargaan yang diterangkan serta telah disepakati oleh pihak-pihak adalah seperti tersebut dalam lampiran X ;

Menimbang, bahwa baik penggugat-penggugat maupun tergugat telah ada sepakat kata, tanah-tanah cidra adalah berasal dari R. Jeneng (+), turun pada Lalu Nuralam, lanjut pada Baiq Citranom (+) ibu penggugat-penggugat maupun tergugat ;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 Maret 1977 yang isi lengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. tanah cidra telah menjadi hak milik tergugat berdasarkan surat hibah tanggal 22 April 1976.

2. surat hibah dibuat tidak tergantung dari wewenang pejabat dimana benda itu terletak, melainkan dapat pada domisili penghibah, serta yang penting adalah kesaksian sesuatu kejadian pemberi hibah sendiri.

3. suatu hibah tidak dapat dibatalkan, kecuali dicabut oleh si pemberi hibah sendiri.

4. hibah tersebut dibuat atas keihlasan si pemberi hibah sendiri.

5. almarhum penghibah selalu dalam perawatan tergugat, jadi tidak ada hubungan bathin dengan penggugat-penggugat ;

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat telah menjawab secara langsung di muka sidang atas jawaban tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. surat hibah itu dibuat tanpa setahu penggugat-penggugat, serta hibah itu seharusnya dibuat di Desa Kerongkong, bukan di Selong, jadi penggugat-penggugat minta pembatalan hibah tersebut.

2. hibah itu bukan dibuat berdasarkan ketulusan hati penghibah, melainkan atas bujukan dari tergugat.

3. tidak benar penggugat-penggugat tidak merawat/tidak ada hubungan bathin pada penghibah, melainkan keadaan ini tertutup oleh keadaan, yaitu tergugat dengan si penghibah hidup dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil penghibahan tersebut, tergugat telah mengajukan saksi-saksi seperti tersebut dibawah ini :

1. Ahmad Rifai (Kepala Desa Khusus Kota Selong), (disumpah) menerangkan, benar saya ikut menyaksikan hibah tanah-tanah cidra dari Baiq Citranom kepada tergugat. Surat hibah tersebut memang telah disusun begitu rupa kemudian diajukan kepada saya, dimana saya bersama-sama saksi-saksi yang lain datang ke rumah tergugat.

Sebelumnya saya sudah memberikan syaran-syaran, agar saudara-saudaranya, yaitu penggugat-penggugat ikut menyetujui hibah tersebut, serta hibah seharusnya dibuat di Desa Kerongkong, sebab tanah cidra berada di Kerongkong, dan saya belum pernah berkonsultasi dengan Kepala Desa Kerongkong. Waktu hibah tersebut Pekasih (Amaq Muslihan) pula datang, tetapi dia tidak berani ikut tanda tangan. Memang benar surat hibah tersebut di cap jempol sendiri oleh Baiq Citranom di muka saya, dan benar pula beliau sakit-sakitan ; tetapi kenyataannya masih dapat berjalan-jalan. Hanya sekian yang dapat saya terangkan di muka sidang.

2. Sulaeman (Jurutulis Desa Selong), (disumpah) menerangkan dimana suami dari tergugat datang ke Kantor Desa yang maksudnya saya disuruh datang ke rumah tergugat untuk menyaksikan soal hibah. Jadi mengenai redaksi hibah itu telah selesai dibuat, saya tinggal tanda tangan. Memang Baiq Citranom bercap jempol di muka saksi-saksi tanpa ada paksaan apa-apa, dan kiranya cukup sekian apa yang dapat saya terangkan di muka sidang.

3. Lalu Nuraksa (Sedahan Kecamatan Sukamulia) (disumpah) menerangkan soal surat hibah tersebut sudah diatur sedemikian rupa, serta diajukan kepada saya. Jadi saya tidak menyaksikan soal hibah ter-

sebut, melainkan suami tergugat datang ke rumah saya untuk meminta petikan pipil-pipil atas nama Inaq Fadlah yang maksimum telah ditetapkan oleh Panitia Landreform. Selang dua minggu datang lagi dengan membawa surat hibah tanggal 22 April 1976. Dan saya menyarankan agar dibuat pada Kepala Desa Kerongkong. Serta saya pernah bertemu dengan Baiq Citranom bagaimana soal hibah ini, mengapa saudara-saudaranya yang lain tidak diikutkan. Jawabnya nanti dapat diatur sendiri. Jadi dalam hubungan ini saya hanya punya tugas mencocokkan buku C I dan C II, atau dengan kata lain tidak menyaksikan soal hibah. Hanya sekian apa yang dapat saya terangkan di muka sidang.

4. Ahmad, (disumpah), menerangkan saya datang ke rumah tergugat karena memang dipanggil oleh suami tergugat. Saya pernah bertanya pada Baiq Citranom mengapa ibu terburu memberikan hibah pada tergugat saja, sedang saudara-saudaranya yang lain tidak. Hal itu dijawab oleh Baiq Citranom memang hal tersebut dikehendaki demikian.

Menimbang, bahwa penggugat-penggugat dapat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang atas hal dimana hibah tersebut tanpa sepengetahuan penggugat-penggugat ;

Menimbang, bahwa hal-hal lain lengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara sidang perkara ini, kemudian kedua belah pihak mohon keputusan ;

Tentang hukum :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa silsilah kekeluargaan yang tersebut dalam lampiran X telah dibenarkan pihak-pihak, sehingga telah syah terbukti menurut hukum hubungan pihak-pihak seperti dalam lampiran tersebut, yaitu antara penggugat¹ dengan tergugat adalah saudara kandung seibu seapak, sedang antara penggugat² dengan tergugat adalah saudara seibu saja ;

Menimbang, bahwa baik antara penggugat-penggugat dan tergugat tidak ada selisih pendapat mengenai asal usul tanah-tanah cidra, yaitu barang bawaan dari ibu pihak-pihak bernama Baiq Citranom alis Inaq Fadlah (+) ;

Menimbang, bahwa selisih pendapat terletak dalam hal menilai sah/tidaknya surat hibah yang diajukan oleh tergugat dimuka sidang

(T I) ;

Menimbang, bahwa dari penggugat-penggugat minta pembatalan surat hibah tersebut dengan mengemukakan argumentasi seperti telah disebut dimuka ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh tergugat pada pokoknya hanya menyaksikan ikrar hibah oleh Baiq Citranom kepada tergugat, tanpa sehadimnya/persetujuan penggugat-penggugat, hal mana keadaan semacam ini sebenarnya pihak tergugat telah diingatkan oleh saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat kami, sah tidaknya hibah bukanlah dilihat dari tempat benda berada atau domisili dari tempat si penghibah, melainkan menurut azas hukum umum, suatu hibah itu tidak boleh merugikan ahli waris/siapa yang menurut hukum mendapat suatu hak ;

Menimbang, bahwa walaupun tergugat mendalilkan antara penggugat-penggugat dengan si penghibah tidak ada hubungan bathin, in casu alasan tersebut ipsoyure belum memutuskan hak-hak perdata bagi penggugat-penggugat, sehingga karena telah ternyata penggugat-penggugat telah dirugikan hak-haknya sebagai ahli waris/orang yang berhak mendapat bagian maka kami berpendapat surat hibah tersebut dapat dibatalkan, sehingga karenanya gugatan penggugat-penggugat dapat kami kabulkan ;

Menimbang, bahwa karena hal tersebut maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut petitum pada no.6 yaitu sepanjang minta putusan dapat dijalankan terus walaupun tergugat mengajukan banding atau kasasi maupun verzet ;

Menimbang, bahwa oleh karena tiada selisih pendapat mengenai status soal tanah cidra, atau dengan kata lain yang diperselisihkan hanya hal hak penguasaan saja, maka dengan keadaan penggugat-penggugat telah berada pada pihak yang dirugikan, maka agar keadaan ini jangan lanjut berlarut-larut, maka menurut pendapat kami telah ada alasan yang mendesak untuk kami kabulkan serta tidak bertentangan dengan azas dalam pasal 191 (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat-penggugat dapat kami kabulkan, maka tinggal dipertimbangkan berapa bagian masing-masing pihak atas tanah cidra dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut adat setempat, sistim hukum keke-

luargaan untuk pihak-pihak adalah sistim patrilineal, dimana ahli waris hanya laki-laki saja atau perempuan pula dapat dinyatakan ahli waris, sepanjang tidak ada ahli waris laki-laki ;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada ahli waris laki-laki, karena itu kami telah menganggap adil agar tanah-tanah cidra dibagi menurut petitum pada sub primair pada angka 4, yaitu berlaku azas sepikul segendong, yaitu $\frac{1}{2}$ tanah cidra adalah hak bagian penggugat 2, sedang sisanya yaitu $\frac{1}{2}$ bagian tanah-tanah cidra adalah hak bagian penggugat 1 dan tergugat ;

Menimbang, bahwa karena petitum sub primair telah dapat kami kabulkan, maka pada petitum sub-subsidair irrelevant untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena tergugat dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini ;

Mengingat Hukum Adat/Undang-undang yang bersangkutan ;

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan gugatan penggugat-penggugat seluruhnya ;
2. Mengesyahkan penggugat-penggugat dan tergugat sebagai ahli waris yang syah, dan berhak terhadap tanah-tanah cidra peninggalan dari ibunya (Inaq Fadlah) ;
3. Membatalkan segala surat-surat bukti yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti dipersidangan, antara lain berupa surat hibah, dan sebagainya ;
4. Menghukum agar :
 - a. tanah sawah cidra seluas 5.670 H.a. dibagi waris menurut Hukum Adat antara penggugat-penggugat dan tergugat yaitu bagi perempuan memperoleh hak segendong atau menurut Adat Sasak sepelesenan dan laki-laki memperoleh bahagian sepikul, atau istilah Adat Sasak, sepelembahan, yaitu :
 - I. $\frac{1}{2}$ sawah cidra bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bahagian perempuan ;
 - II. $\frac{1}{2}$ kebun cidra bahagian laki-laki = $\frac{1}{2}$ dari 2 bahagian perempuan ;
 - b. tanah kebun cidra seluas 2.200 H.a. pun juga dibagi menurut Hukum Adat yang masih hidup, walaupun penggugat dua saudara laki-laki dari penggugat satu dan tergugat lain bapak, tapi karena ini adalah warisan dari ibunya, dan mereka adalah masih serumpun ;
5. Menolak segala tangkisan-tangkisan atau sangkalan-sangkalan

tergugat, karena tidak berdasarkan Hukum ;

6. Memerintahkan putusan jalan terus (uitvoerbaar bij voorraad), sekali pun ada appel, verzet, kasasi dan sebagainya ;

7. Menghukum kepada tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah-tanah sawah dan kebun cidra kepada penggugat sebagaimana haknya yang berdasarkan Hukum ;

8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini dianggarkan sebanyak Rp.4.675,- (empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Sabtu tanggal 16 April 1977, oleh kami Djadi Widodo SH, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Selong di Selong dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum, dihadiri oleh Rahibussadry, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta kedua belah pihak berperkara.
